

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sesuai dengan amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indonesia, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita semua wajib menjaga dan melindungi potensi alam ini. Tujuannya adalah agar pembangunan dan kegiatan usaha, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat, tidak menyebabkan krisis lingkungan.¹

Masalah lingkungan sangatlah rumit dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara pandang. Dibutuhkan berbagai disiplin ilmu untuk menanganinya, seperti kedokteran, perencanaan, teknologi, teknik lingkungan, ekonomi, dan hukum. Menurut Daud Silalahi, penyelesaian masalah hukum dalam pembangunan tidak bisa lagi dilakukan hanya dengan satu pendekatan ilmu (monodisipliner) yang terpisah dari ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, untuk bisa memahami hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan, kita juga perlu menguasai ilmu-ilmu terkait lainnya. Contohnya, ilmu ekonomi, sosial-budaya, perencanaan kota (planologi), hidrologi,

¹ Sukanda & A. Nugraha, *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 120.

kimia, dan biologi. Singkatnya, untuk mengatasi kompleksitas persoalan lingkungan, diperlukan kolaborasi antar berbagai bidang ilmu agar solusinya komprehensif dan efektif.

Krisis lingkungan saat ini merupakan ancaman serius bagi masa depan kita. Kerusakan lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan dampak yang meluas. Peningkatan pemanasan global memperparah perubahan iklim dan memperburuk kualitas lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, langkah-langkah serius untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara efektif sangat dibutuhkan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perlu diselaraskan dengan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menyeluruh. Konsep ini sejalan dengan studi hukum lingkungan, yang berfokus pada tingkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, undang-undang berfungsi sebagai peraturan atau alat pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, serta menyelesaikan konflik terkait pelestarian lingkungan hidup.

Munadjat Danusaputro menyatakan salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Hukum yang dimaksud adalah hukum lingkungan (*environmental law* atau *milieurecht*). Hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

Peranan hukum lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang

mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah lingkungan, hukum lingkungan memiliki kedudukan istimewa seperti dijelaskan Siti Sundari Rangkuti sebagai berikut:

Hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi. Namun disamping itu, hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan kedalam pembidangan hukum klasik. Hukum lingkungan memiliki sifat terobosan dari mata kuliah-mata kuliah hukum tradisional, sehingga digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional. Dengan demikian, dari segi substansi, pembidangan hukum lingkungan terdiri atas: hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan perpajakan, hukum lingkungan internasional yang berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri serta hukum penataan ruang.

Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan baik dalam bentuk Undang-Undang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (yang disingkat UKL-UPL) maupun Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (yang disingkat SPPL). AMDAL ialah kajian tentang dampak besar dan penting suatu

usaha atau aktivitas yang direncanakan dalam lingkungan hidup, yang kemudian dibutuhkan dalam sebuah proses pengambilan keputusan berkaitan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Hasil dari kajian tersebut membentuk beberapa dokumen seperti Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor primer yang menjadi perhatian utama adalah terkait dengan perizinan, lantaran faktor perizinan bisa dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan berhubungan dengan kewajiban memperoleh AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini terdapat dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi keharusan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat, yang berarti, agar suatu izin lingkungan dapat terbit dan disetujui hendaknya harus memperoleh AMDAL.² Hal ini sesuai dengan pendapat Suparto Wijoyo, bahwa kaitannya dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya sesuai pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut *"good environmental governance"*

AMDAL digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif serta resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata "analisis ilmiah".

² M.Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan amdal di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 1

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya di singkat UUPPLH) merupakan sebuah langkah penyesuaian dari peraturan perundangan yang ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu untuk dapat dibahas serta menjadi diskursus yang penting yaitu terkait urgensi AMDAL sebagai pembentuk hukum lingkungan.

Konsep perizinan sebagaimana diatur pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni, pertama terdapat di Pasal 1 ayat 35 UUPPLH dinyatakan Izin Lingkungan ialah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau aktivitas yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau aktivitas. Kedua terdapat dalam Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan

Didalam ketentuan Pasal 1 angka 35 terdapat usaha untuk menggabungkan antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehingga, izin usaha dan/atau kegiatan akan diberikan oleh instansi bersangkutan apabila pemilik usaha dan/atau kegiatan telah memiliki izin lingkungan. Apabila izin lingkungan dicabut, maka izin dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dibatalkan. Persyaratan mengenai izin lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam kerangka PPLH, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memegang

peranan krusial sebagai instrumen pencegahan. AMDAL berfungsi sebagai alat perencanaan preventif terhadap potensi kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas pembangunan.³ Ini adalah kajian mendalam mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang esensial bagi proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan tersebut.² Lebih dari itu, AMDAL juga bertujuan untuk menentukan kelayakan suatu wilayah untuk pembangunan, memberikan masukan positif bagi setiap perencanaan agar selaras dengan kelestarian lingkungan, dan menjadi dasar legalitas untuk penerbitan izin usaha.³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU 32/2009) secara kuat mengaitkan perlindungan lingkungan dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, memposisikan AMDAL sebagai garda terdepan dalam pencegahan. Perubahan yang menggeser atau melemahkan fungsi preventif ini, seperti yang disinyalir dalam pertanyaan, dapat diinterpretasikan sebagai pergeseran kebijakan fundamental. Ini bukan sekadar penyesuaian prosedural, melainkan potensi penyimpangan filosofis dari pendekatan yang berbasis hak dan antisipatif terhadap tata kelola lingkungan. Konsekuensi dari pergeseran ini dapat memunculkan pertanyaan kritis mengenai komitmen negara terhadap mandat konstitusionalnya dalam perlindungan lingkungan dan implikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Krisis lingkungan menjadi ancaman besar masa depan kita yang dimana peningkatan kerusakan telah mencapai ke skala yang memprihatinkan dan berdampak secara luas. Tingkat pemanasan global terus meningkat menyebabkan perubahan iklim dan memperparah

penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, oleh sebab itu diperlukan sebuah langkah serius dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Namun UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan memunculkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa UU Cipta Kerja mempunyai dampak buruk bagi lingkungan hidup, kurang terjaminnya keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Peraturan Undang - Undang tersebut disinyalir hanya untuk memenuhi kepentingan investor dan perusahaan saja serta dapat beresiko melemahkan proses penegakan hukum didalam lingkungan hidup. Yang menjadi problem saat ini UU Cipta Kerja ini disinyalir merubah fungsi AMDAL yang sebelumnya menjadi salah satu syarat didalam perizinan menjadi suatu hal yang fungsinya tidak penting lagi atau menjadi sekedar syarat tambahan.

Problem didalam konsep aturan perizinan usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggunakan pendekatan berbasis izin (lisence approach) terjadi penggeseran ke pendekatan penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) didalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini pemerintah pusat akan memberikan perizinan usaha berdasarkan perhitungan nilai tingkat resiko dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan serta proses pemanfaatan sumber daya. Sehingga pemerintah mempercayakan sepenuhnya terhadap perusahaan atau pemilik usaha untuk melakukan kegiatan berdasarkan standar risiko yang ditetapkan pemerintah yang belum jelas

parameter standar penilaian resiko yang ditetapkan seperti apa dan sesuai pelaksanaannya. Berdasarkan kajian tersebut kami sebagai penulis tertarik untuk mengkaji Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Setelah Diundangkan Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU 32/2009) secara kuat mengaitkan perlindungan lingkungan dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, memposisikan AMDAL sebagai garda terdepan dalam pencegahan. Perubahan yang menggeser atau melemahkan fungsi preventif ini, seperti yang disinyalir dalam pertanyaan, dapat diinterpretasikan sebagai pergeseran kebijakan fundamental. Ini bukan sekadar penyesuaian prosedural, melainkan potensi penyimpangan filosofis dari pendekatan yang berbasis hak dan antisipatif terhadap tata kelola lingkungan. Konsekuensi dari pergeseran ini dapat memunculkan pertanyaan kritis mengenai komitmen negara terhadap mandat konstitusionalnya dalam perlindungan lingkungan dan implikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).⁵ Perubahan ini perlu dianalisis secara komparatif dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), khususnya terkait dugaan adanya pelemahan sanksi pidana yang berakibat pada tindak pidana lingkungan.

Penting untuk dicatat bahwa UU Cipta Kerja sendiri telah dinyatakan "inkonstitusional bersyarat" oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020.⁷ Putusan ini mengindikasikan adanya cacat formal maupun substansial dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Meskipun demikian, UU ini tetap berlaku secara bersyarat sampai diperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan.⁸ Status "inkonstitusional bersyarat" ini memperkenalkan lapisan ketidakpastian hukum dan kerentanan, yang menunjukkan bahwa dugaan pelemahan perlindungan lingkungan mungkin berasal dari proses legislatif yang cacat, bukan dari pergeseran kebijakan yang dipertimbangkan secara matang dan kuat. Hal ini dapat mengikis legitimasi dan stabilitas kerangka kerja lingkungan yang baru dalam jangka panjang.

Atas pemaparan penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang diberi judul *“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan lingkungan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

2. Bagaimana perbandingan ketentuan AMDAL dan sanksi pidana lingkungan antara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Cipta Kerja beserta PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya terkait dugaan pelemahan sanksi pidana.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbandingan Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan lingkungan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan AMDAL dan sanksi pidana lingkungan antara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Cipta Kerja beserta PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Pidana Lingkungan pada khususnya, serta

menambah literatur dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai Analisis AMDAL.

2) Manfaat praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

- a) Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan yang berakibat perbuatan tindak pidana ditinjau dari undang-undang cipta kerja;
- b) Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi orang dan badan hukum agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari melihat dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan yang berakibat perbuatan tindak pidana ditinjau dari undang-undang cipta kerja;
- c) Bagi penegak hukum diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan di dalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya di dalam hal menetapkan dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan yang berakibat perbuatan tindak pidana ditinjau dari undang-undang cipta kerja;

- d) Bagi pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan untuk menetapkan pengawasan terhadap dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan yang berakibat perbuatan tindak pidana ditinjau dari undang-undang cipta kerja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini, berjudul “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja” dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu keaslian dari penelitian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti secara akademis. Namun demikian setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber baik itu di perpustakaan, melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian baik tesis maupun skripsi yang terdahulu yang berkaitan dengan judul dan substansi masalah penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul “Analisis Dampak Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja”, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Andalas pada tahun 2017 yaitu: Roshanty dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Hidup.”. Tesis ini membahas doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diadopsi oleh sistem hukum Indonesia, antara lain *doktrin strict liability* dan *doktrin vicarious liability* dan membandingkannya dengan keberadaan doktrin-doktrin yang lain berkembang di negara-negara *common law* namun dalam kenyataannya sudah di implementasikan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Doktrin-doktrin tersebut antara lain doktrin Identifikasi dan *doktrin corporate culpability* yang terdiri dari *doktrin corporate reactive fault*, *corporate preventive fault*, *corporate culture doctrine*, *corporate policy*. Penelitian ini kedepannya bertujuan untuk mendorong pembaruan hukum pidana dengan mengadopsi keseluruhan doktrin yang berkembang di negara-negara *common law* yang sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia dalam mencegah semakin meluasnya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2011 yaitu Haluanto Ginting dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa aturan hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 tahun 2009. Kedua, bahwa Penerapan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana

secara maksimal dan optimal, dikarenakan hukum pidana lingkungan masih sebagai ultimum remedium dalam penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, bahwa Kendala-Kendala Penerapan Hukum Pidana Pada perkara Nomor 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn karena Hakim lemah dalam penerapan pidana bagi pelaku pencemaran dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Naratoma pada tahun 2022 yaitu: Dwi Febriyanti, dengan judul penelitian “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja”. Penelitian ini melihat Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek. Kemudian Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan. Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Serta dampak adanya UU Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis³. Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigm, doktrin, system dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.⁴

³ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta, Rafika Aditama Press, hlm. 21.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 87.

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan adalah Teori Pengawasan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan.

a) Teori Pengawasan

George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Robbins menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.⁵ Pengawasan adalah istilah yang cukup umum kita dengar terutama menyangkut hukum tata negara. Seperti kita ketahui, salah satu tugas DPR ataupun DPRD adalah melakukan fungsi pengawasan. Kita juga mengenal istilah pengawasan terhadap keuangan negara. Di dalam lingkungan legislatif dan yudikatif, pengawasan menempati posisi penting untuk menentukan keberhasilan suatu manajemen organisasi. Melalui pengawasan, akan diketahui kenyataan sebenarnya mengenai objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dalam hukum keuangan negara, pengawasan merupakan tahap yang tidak terpisahkan dari setiap siklus anggaran.

⁵ George R. Terry, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 395.

Dengan demikian, pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan dalam siklus anggaran.

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Nawawi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau unit kerja. Istilah pengawasan dan pengendalian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *controlling* yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Makna istilah pengawasan agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bahkan hampir semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengawasan, tetapi, untuk memberikan batasan mengenai pengertian pengawasan tidaklah mudah.⁶

Menurut Rahman Lubis adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian mencegah sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Sondang Siagian adalah proses pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sebelumnya direncanakan.

⁶ Rahman Alram, *Pengawasan di Dalam Aturan Hukum*, lihat dalam: <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

Stephen Robein memberikan pengertian pengawasan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Pengertian pengawasan menurut Suyanto adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah terlaksana dengan semestinya atau tidak.

b) Teori Kepastian Hukum

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul darimanapun ia berada. Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikendaki daripada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah perturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku

umum, tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.⁷ Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang kongkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang kongkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum.⁸

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:⁹ 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undnag-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta, UI Press, 2006), hlm. 155.

⁸ Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010, hlm. 60.

⁹ Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010, hlm. 158.

hakim yang stau dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.¹⁰

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.¹¹ Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm.136.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 80.

mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹²

c) Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara hukum¹³, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan¹⁴. Secara teoritis,

¹² Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum*, lihat dalam: *Apa Itu Kepastian Hukum?*, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2016.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 297.

¹⁴ Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 249.

kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁵

1) Kewenangan Atribusi.

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a) Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah¹⁶.
- b) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

¹⁵ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 103.

¹⁶ Takdir Rahmadi dan Firman Hasan, 2002, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Padang, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 103.

2) Kewenangan Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selain pengertian diatas Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan Undang-undang. Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.

3) Kewenangan Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada

pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.

Sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut ¹⁷:

- a) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b) Teori sangat berguna didalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang;

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 121.

- e) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

2) Kerangka Konseptual

a. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL) untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang - undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan).

AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Dengan mangacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia mencetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan

pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk menindaklanjuti operasionalnya, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338. Isinya menyatakan bahwa AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).¹⁸

¹⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 86

b. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

¹⁹ M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan*, Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)

c. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dapat diancam dengan sanksi pidana. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

UUPPLH ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukumnya. Bagian penting dari UUPPLH adalah ketentuan pidana yang memuat berbagai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup, beserta sanksi yang dapat dikenakan.

Beberapa tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH antara lain:

1. Pencemaran lingkungan

Memasukkan zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa pencemaran air, udara, atau tanah.

2. Perusakan lingkungan hidup.

Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Contohnya, perusakan hutan, penambangan ilegal, atau pengrusakan ekosistem.

3. Pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin

Setiap orang yang membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

4. Pembakaran lahan secara illegal.

Membakar lahan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

5. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan.

Menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang dipersyaratkan.

6. Memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, atau mengubah objek izin lingkungan tanpa persetujuan dari Menteri atau Gubernur/Bupati/Walikota.

Pelanggaran terhadap kewajiban terkait izin lingkungan.

Sanksi untuk tindak pidana lingkungan hidup sangat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, tingkat keparahan, dan dampaknya. UUPPLH mengatur sanksi pidana berupa:

1. Pidana penjara: Hukuman kurungan badan dengan jangka waktu tertentu.
2. Pidana denda: Kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara.
3. Sanksi tambahan: Selain pidana pokok, dapat juga dikenakan sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan usaha, atau pemulihan lingkungan yang rusak.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup sangat krusial untuk:

1. Melindungi kelestarian lingkungan: Mencegah dan mengurangi kerusakan serta pencemaran lingkungan.
2. Menjamin hak-hak masyarakat: Memastikan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Mendorong pembangunan berkelanjutan: Memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Edukasi melalui penegakan hukum dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga lingkungan.

G. Metode Penelitian

Pertama-pertama seorang peneliti harus tahu apa itu tentang metode penelitian hukum²⁰. Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :²¹ 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai “Penelitian”, menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²² Dalam penyusunan tesis ini, dibutuhkan bahan atau data

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 95.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 5.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi dilapangan, serta bahan atau data yang konkrit berasal dari bahan kepustakaan.

1) Jenis atau Tipe Penelitian

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normati*)²³, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁴ Dalam buku Metode Penelitian Hukum, menurut Soejono Soekanto pada penelitian *yuridis normatif* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan yang berakibat perbuatan tindak pidana ditinjau dari undang-undang cipta kerja.

2) Pendekatan Penelitian

Johnny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

²³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 30.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 52.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan

kasus dilakukan untuk melihat beberapa contoh kasus penanganan perselisihan hasil pemilukada yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilukada itu sendiri. Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*), adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum.

3) Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Dari penelitian ini, maka diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk

peraturan perundang-undangan²⁵, yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan).
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari : penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 52.

c) Bahan Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dikumpulkan oleh penulis dengan Teknik sebagai berikut:

Pertama, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.²⁶ Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, lokakarya, seminar, dan symposium, majalah, tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, dan sebagainya yang sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.34

internet. Penelitian virtual bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan (*library research*).

Kedua, data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan Teknik komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden). Teknik komunikasi dilakukan dengan wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data lapangan dapat menjadi data primer diperoleh melalui wawancara secara profesional. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non -statistik.

5) Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan analisa dengan metode analisis normatif kualitatif. Maksud dari normatif disini adalah bertitik tolak peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif disini adalah data yang berasal dari data sekunder. Untuk kepentingan ini, analisis dilakukan dengan tiga tahapan , yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahapan, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar data mendukung penyusun laporan penelitian.

Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.” Selanjutnya data-data tersebut, dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

